BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between the Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di *Helsinki* 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan susunan

perangkat penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012–2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (8/144/2016)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2012–2017.

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sasaran utama :

- Pendidikan : Anak Aceh Jaya cerdas 2015,
- Kesehatan : Angka harapan hidup mencapai 68,26 tahun pada akhir Tahun 2017,
- Kesejahteraan : Indeks pembangunan manusia mencapai 71,25 persen pada akhir Tahun 2017,
- Tingkat Kemiskinan : Penurunan tingkat kemiskinan mencapai 18,52 persen pada akhir Tahun 2017,
- Lingungan Hidup : Aceh Jaya hijau Tahun 2016,
- Seni dan Budaya : Aceh Jaya Gemilang Seni Budaya 2017,
- Agama : Pengembangan Islam secara kaffah dengan nilai-nilai Agama dalam kehidupan masyarakat 2018.

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara mn Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan untuk kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- RKPK Tahun 2013;
- RKPK Tahun 2014;
- RKPK Tahun 2015;
- RKPK Tahun 2016;
- RKPK Tahun 2017.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan susunan perangkat penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 30